

SKRIPSI

**PERAN PEMBIAYAAN RAHN MODAL USAHA BAROKAH
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH KCP BMT UGT NUSANTARA
KECAMATAN TEGALDLIMO**



Oleh :

Mohammad Sufyan Maszuhdi
NIM : 2013211004

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2024**

SKRIPSI

**PERAN PEMBIAYAAN RAHN MODAL USAHA BAROKAH
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH KCP BMT UGT
NUSANTARA KECAMATAN TEGALDLIMO**



Oleh :

Mohammad Sufyan Maszuhdi
NIM : 2013211004

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2024**

PERSYARAT GELAR

PERAN PEMBIAYAAN RAHN MODAL USAHA BAROKAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH KCP BMT UGT NUSANTARA KECAMATAN TEGALDLIMO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana ekonomi (SE)

Oleh :

Mohammad Sufyan Maszuhi

NIM : 2013211004

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi saudara Mohammad Sufyan Maszuhdi telah di munaqosah kepada pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi pada:
3 Agustus 2024

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi (S.E.)

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Munawir M.Ag
NIPY. 3150312027201

Pembimbing

Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd.,M.si
NIPY 3150617028401

PENGESAHAN PENGUJI


Skripsi saudara Mohammad Sufyan Maszuhi telah di munaqosah kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSya) Blokagung Banyuwangi pada:

3 Agustus 2024

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi (S.E.)


Tim Penguji:

Penguji Utama



Aula Izatul Aini. SE, M.E
NIPY. 3151628039101

Penguji 1



Munawir, S.Ag, M.Ag
NIPY. 3150312027201

Penguji 2



Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si
NIPY. 3150617028401

Dekan



Dr. Hj. Lely Anis Cerafati Ekaningsih, SE., MM., MII., CRP
NIPY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

سر النجاح هو معرفة ما لا يعرفه الاخرون

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui”.

(Sumber : Olahan Peneliti)

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibunda terkasih yang merawatku mulai bayi hingga dewasa, Ayahanda tercinta yang dengan nasihatnya diriku menjadi orang yang percaya diri, terima kasih untuk diriku sendiri karena telah sampai pada titik ini. Terima kasih untuk para Dosen dan Staff FEBI khususnya Prodi PSY terkhusus pula Ibu Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Si. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih untuk teman seperjuangan khususnya teman PSY yang selalu mengsuport dalam penyelesaian Skripsi ini.

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Mohammad Sufyan Maszudi

NIM : 2013211004

Program Studi : Perbankan Syariah

Alamat Lengkap : Mojosari, Mojojoto, Tegalsari, Banyuwangi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara Skeseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banyuwangi, 3 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Mohammad Sufyan Maszudi

Mohammad Sufyan Maszudi

NIM : 2013211004

ABSTRAK

Maszuhi, Mohammad Sufyan. 2024. Peran Pembiayaan Rahn Modal Usaha Barokah (MUB) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah Di BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas KH. Mukhtar Syariah (UIMSya). Pembimbing Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Si

Kata kunci: Pembiayaan Akad Rahn Modal Usaha Barokah, Kesejahteraan Anggota, Maqashid Syariah

Tujuan penelitian ini untuk 1) Menganalisis peran pembiayaan akad *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan anggota di BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi; 2) Menganalisis peran pembiayaan akad *rahn* dalam maqashid syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo Banyuwangi. Analisis penelitian menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pembiayaan akad *rahn* di BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yaitu karyawan memberikan pembiayaan *rahn* yang berbasis modal usaha barokah yang dapat digunakan oleh anggota untuk memperoleh pendapatan dari usaha tersebut sehingga mendapatkan keuntungan untuk peningkatan kesejahteranya. Peran pembiayaan akad *rahn* di BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo sudah sesuai dengan syariah islam, dan sudah memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas usaha anggotanya. Adapun peran pembiayaan rahn BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo menyesuaikan dari pusat yaitu 1) BMT memberikan pembiayaan modal usaha barokah untuk anggota agar anggota dapat membuka usaha sendiri hingga mencapai keuntungan. 2) Peminjaman uang kepada anggota digunakan untuk modal pertanian yang mana akad tersebut sudah disetujui dan sudah ditetapkan untuk batas pengembaliannya.

ABSTRACT

Maszuhi, Mohammad Sufyan. 2024. *The Role of Rahn Capital Business Barokah (MUB) Financing in Improving Member Welfare from the Maqashid Sharia Perspective at BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo Banyuwangi Regency. Thesis, Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, KH. Mukhtar Syariah University (UIMSYA). Advisor Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Si*

Keywords: Rahn Contract Financing, Blessed Business Capital, Member Welfare, Maqashid Syariah

The purpose of this study is to 1) Analyze the role of rahn contract financing in improving member welfare at BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo Banyuwangi Regency; 2) Analyze the role of rahn contract financing in maqashid sharia.

The method used in this study uses a qualitative case study approach. Data collection through observation, interviews, and documentation at BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo Banyuwangi. Research analysis uses interactive analysis of Miles and Huberman.

The results of the study indicate that the role of rahn contract financing at BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo, Banyuwangi Regency, namely employees provide rahn financing based on blessed business capital that can be used by members to obtain income from increasing their welfare so that from the business members get a profit. The role of rahn contract financing at BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo is in accordance with Islamic law, and has an important role in improving the quality of its business. From the role of rahn financing, BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo adjusts from the center, namely 1) Analyzing the role of rahn contract financing in improving the welfare of its members, BMT provides blessed business capital financing for members so that they can open their own businesses to achieve profits. 2) Analyzing the role of rahn contract financing in maqashid sharia, rahn (pawn) borrowing money lent to members is used for agricultural capital for which the contract has been approved and has been determined for the return limit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta hidayahnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut andil dalam kesuksesan pembuatan Skripsi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.A. selaku ketua Senat Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
3. Dr. H. Ahmad Munib Syafaat, Lc., M.E.I selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
4. Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Munawir, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Perbankan Syariah.
6. Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi.
7. Bapak Ibu Dosen Universitas Islam KH. Mukhtar Syafaat (UIMSAYA) Blokagung Kabupaten Banyuwangi yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan ilmunya.

Tiada balas jasa yang diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi maha Pengasih, semoga kebaikan beliau mendapat balasan dari-Nya.

Wassalamualaikum Wr Wb

Blokagung, 3Agus 2024
Penulis



Mohammad Sufyan Maszuhi
NIM: 2013211004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSYARATAN GELAR.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	3
1.3 Masalah Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian Definisi Istilah.....	4
BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Teori	5
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	19
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3.3 Subjek Penelitian (Informan).....	20
3.4 Data dan Sumber Data	21
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	22
3.6 Keabsahan Data.....	22
3.7 Alat Analisis Data	23
BAB 4 PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
4.1 Gambaran Data Lapangan.....	24
4.2 Verifikasi Data Lapangan.....	28
BAB 5 PEMBAHASAN	
5.1 Peran Pembiayaan Rahn Modal Usaha Barokah (MUB) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota.....	3
7	
5.2 Peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan perspektif maqashid syariah.....	40

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan42

6.2 Saran.....42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu17

Tabel 4.1 Triangulasi Sumber Data 1.....29

Tabel 4.2 Triangulasi Sumber Data 2.....31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Akad Rahn.....	10
Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	19
Gambar 4.1 Logo BMT UGT Nusantara.....	25
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Penelitian
- Lampiran 4 : Hasil Plagiasi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 : Pengesahan Skripsi
- Lampiran 7 : Dokumentasi Anggota
- Lampiran 8 : Dokumentasi Karyawan Dan Kepala BMT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang

BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. pada saat ini BMT UGT Nusantara telah berusia 23 tahun dan sudah memiliki 285 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah (BMT Nusantara, 2024). Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara disingkat “Koperasi BMT UGT Nusantara” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT Nusantara (BMT Nusantara, 2024). BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur (BMT Nusantara, 2024).

Kodrat manusia sebagai subjek hukum adalah tidak bisa dihindarkan dari hubungan, baik hubungan manusia dengan Allah ataupun hubungan manusia dengan sesamanya. Islam hadir dengan memberikan dasar dan prinsip yang mengatur mengenai banyak hal, salah satunya yakni mengenai pergaulan hidup manusia yang harus dilakukan dalam kehidupan sosial. Islam banyak mengatur perihal kehidupan manusia, baik dalam hal akhlak, akidah, ibadah, ataupun muamalah. Ajaran agama Islam yang sangat penting salah satunya adalah muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia yang dilakukan di realita kehidupan sehari-hari (Harun, 2017:1).

Muamalah sendiri adalah suatu hukum dalam agama yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Hubungan antar manusia dapat kita jumpai dalam hukum Islam mengenai warisan, wasiat, hibah, perdagangan, kerjasama, perkoperasian, dan lain lain. Sedangkan hubungan antara manusia dengan alam sekitar yang dalam hukum Islam mengenai larangan merusak, mengganggu ataupun membinasakan hewan dan tumbuhan (Muhammad Yazid, 2017:2).

Menurut Antonio (2001), rahn adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. (Menurut Sabiq, 1995). pengertian gadai (rahn) menurut beberapa ulama, antara lain yaitu: 1) Ulama Syafi'iyah: Menjadikan suatu

barang yang biasanya dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 2) Ulama Hanabilah: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 3) Ulama Malikiyah: Sesuatu yang bernilai harga (mutamawaal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan atas utang yang tetap (mengikat).

Menurut Pasaribu dan Lubis (1996), rahn adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarkannya dari orang yang berpiutang.

Pembiayaan syariah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan pengumpulan dana dari masyarakat (nasabah) berupa giro, tabungan dan deposito yang kemudian dan tersebut disalurkan kepada masyarakat (nasabah) dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat (nasabah) yang membutuhkan dana. Pembiayaan syariah sangat bermanfaat bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam hal produk lending (penyaluran dana bank), nasabah dalam hal kebutuhan pendanaan, dan pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 10 nasional. “Pembiayaan syariah dalam penyaluran dana sebelumnya melakukan analisis mendalam terlebih dahulu agar terhindar dari kerugian” (Ismail, 2011).

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang menyediakan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro dimana lembaga keuangan mikro difungsikan sebagai alat pembangunan masyarakat di pedesaan dengan payung hukum koperasi. BMT terdiri dari dua istilah, yakni Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Apabila dilihat berdasarkan fikih baitul maal adalah sebuah badan atau lembaga yang berwenang dan ikut andil dalam urusan kekayaan negara khususnya pada bidang keuangan baik itu pemasukan dana, pengelolaan, maupun urusan pengeluarannya. Sedangkan pada Baitul Tamwil disebut juga rumah usaha, lembaga bisnis yang oleh karenanya dalam kegiatannya harus efektif, efisien dan berjalan sesuai dengan aturan bisnis yang profesional, ditujukan pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana di bidang bisnis yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah dan sifatnya komersial. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan system syariah. Yang menegaskan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi (Sudarsono, 2003:103).

Kesejahteraan adalah proses kegiatan yang terorganisasi dari pelayanan sosial yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar baik itu makanan, tempat tinggal, kesempatan melanjutkan pendidikan maupun

pekerjaan yang layak sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya (Adi, 2018). Dalam prinsip Islam, kesejahteraan bukan semata ditentukan oleh materi dan tidak hanya milik seseorang atau keluarga tertentu, tetapi juga untuk orang lain secara menyeluruh. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, selain mengajarkan pemeluknya kepada pemenuhan kebutuhan non-materi berupa spiritualitas, juga mengajarkan tuntunan pemenuhan kebutuhan materi (ekonomi). Untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera, ada tiga hal pokok yang dapat dipahami dari ajaran Islam, yaitu tujuan hidup adalah kemenangan, kemanfaatan, dan permasalahan dalam pencapaiannya (Karim, 2001:2).

Secara etimologi maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni Maqashid yang merupakan bentuk jamak dari kata maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan dan Syariah yang berarti jalan menuju air atau dengan kata lain jalan menuju sumber kehidupan (Jauhar, 2017). Sedangkan secara istilah Imam Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwaqat Fi Ushul Al-Syariah membagi maqashid syariah menjadi dua hal yakni: pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah yang mencakup kemaslahatan untuk hambanya di dunia dan akhirat. Kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf (manusia) yang dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan dunia dan akhirat dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada didunia. Imam Al-Syatibi juga menjelaskan bahwa maqashid syariah memiliki alasan dan juga tujuan pemberlakuannya (Al-Syathibi, 1997). Tujuan dan alasan maqashid syariah adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia atau kesejahteraan sosial umat manusia yang dikenal dengan jalb al-manafi. kemaslahatan yang hendak dicapai pada dasarnya bersifat umum atau universal yang memiliki pengertian bukan untuk pribadi melainkan seluruh manusia yang berlaku di dunia dan akhirat (Toriquddin, 2014).

1.7 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada Peran pembiayaan akad rahn modal usaha barokah (MUB) dalam peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan perspektif maqashid syariah di KCP BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

1.8 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahannya, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran pembiayaan akad rahn modal usaha barokah (MUB) dalam peningkatan kesejahteraan anggota di KCP BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan perspektif maqashid syariah di KCP BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?

1.9 Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran pembiayaan rahn modal usaha barokah (MUB) dalam peningkatan kesejahteraan anggota di KCP BMT UGT Nusantara Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
2. Menganalisis peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan perspektif maqashid syariah di KCP BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

1.10 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan menjadi berharga dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk teori pada materi kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Aspek Praktis berdasarkan sudut pandang akal sehat, hasil penelitian dari penelitian ini diyakini dapat dimanfaatkan sebagai semacam cara pandang dan pemikiran bagi individu. Untuk mengetahui pengertian hukum Islam dalam peran pembiayaan bmt dalam peningkatan kesejahteraan anggota perspektif maqashid syariah.

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan ilmu pengetahuan kepada peneliti khususnya di bidang pembiayaan dengan akad rahn dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.

2. Bagi Lembaga

Dengan hasil penelitian di BMT UGT Sidogiri kantor capem tegaldlimo ini dapat membantu untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada anggota, serta mampu menjalin kerja sama dalam bekerja. Mengembangkan pelayanan yang telah digunakan supaya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, dan supaya mendapatkan umpan balik yang maksimal dari seluruh anggota.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan semoga dapat berguna untuk penelitian berikutnya, sebagai bahan pengalaman yang sudah pernah dilaksanakan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori -Teori yang berkaitan dengan penelitian

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Pengertian Lembaga Keuangan dari beberapa ahli: Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset nonfinansial dan aset riil. Syarif Wijaya mendefinisikan Lembaga Keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpana ke investasi. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Dalam lembaga keuangan syariah non bank juga terdapat penjelasan pembiayaan syariah, yang mana pembiayaan syariah ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul “ Bank Syariah dan Teori Praktek”. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit.

a. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik itu usaha berupa produksi, jasa, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio,2001:168).

b. Fungsi- Fungsi Pembiayaan Syariah

- 1) Memberikan solusi keuangan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnis dan investasi
- 2) Memfasilitasi nasabah untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah
- 3) Mendorong pengembangan sektor-sektore ekonomi yang di anggap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat
- 4) Menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan bagi nasabah untuk menjalankan kegiatan bisnis atau investasi dengan prinsip-prinsip syariah
- 5) Memperkuat sektor keuangan syariah di indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar global

2. Pengertian Rahn

Menurut Antonio (2001), rahn adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Istilah rahn berasal dari bahasa arab, yang berarti gadai, atau dikenal juga dengan istilah al-habsu. Secara etimologi, ar-rahn artinya tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari pembayaran dari barang tersebut. Dengan demikian makna gadai atau rahn dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan (Syafi'i, 2000).

Dasar atau landasan hukum gadai syariah atau disebut dengan rahn terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma Ulama, yaitu sebagai berikut:

Al-Quran

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Al-Baqarah,283)

Al-Hadist

Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Peristiwa Rasulullah SAW merahn-kan baju besinya merupakan kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh HR.Bukhari, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ*
(صحيح البخاري)

Artinya: "Dari Aisyah, sesungguhnya nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya" (HR. Bukhari)

a. Definisi Akad Rahn

Secara etimologis al-rahn berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.

Selain Pengertian rahn yang dikemukakan diataterdapat juga pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (rahn) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- 2) Hanafiyah mendefinisikan rahn adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap ha (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- 3) Malikiyah mendefinisikan gadai (rahn) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
- 4) Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (rahn) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara" sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.
- 5) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ar-rahn adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

b. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (Rahn)

Pada umumnya dalam aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu'amalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Menurut Ali (2008), rukun gadai syariah atau rahn adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua orang yang bertransaksi, yaitu *rahin* (pemberi gadai), dan *murtahin* (penerima gadai). Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara pemberi gadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bihi* (dai) atau utang yang karenanya diadakan akad rahn. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

3) *Shighat* (akad gadai)

Shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat-syarat rahn harus sesuai dengan rukun itu sendiri. Menurut Muttaqien (2009), syarat-syarat ar-rahn atau gadai syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
- 2) Syarat Marhun Bih (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- 3) Syarat marhun (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan

syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.

c. Jenis-jenis Rahn (Gadai)

Rahn memungkinkan seseorang menggunakan aset mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang jenis-jenis rahn:

1) Rahn pada Aset Bergerak

Rahn ini melibatkan penggunaan aset bergerak sebagai jaminan. Contoh aset bergerak yang dapat dijadikan jaminan meliputi emas, perhiasan, dan kendaraan. Dalam transaksi rahn, pemilik aset memberikan aset tersebut sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya, pemberi pinjaman memiliki hak atas aset jaminan tersebut. Setelah utang dilunasi, aset jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya.


2) Rahn pada Aset Tidak Bergerak


Rahn pada Aset Tidak Bergerak melibatkan penggunaan aset seperti tanah dan bangunan sebagai jaminan. Dalam transaksi ini, pemilik aset tidak bergerak menggadaikan kepemilikannya kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam gagal membayar utang, pemberi pinjaman berhak mengambil alih kepemilikan aset jaminan tersebut. Setelah utang dilunasi, kepemilikan aset jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya.

3) Rahn Pada Aset Finansial

Rahn juga dapat diterapkan pada aset finansial seperti deposito dan surat berharga. Dalam transaksi ini, pemilik aset finansial memberikan aset tersebut sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam dapat memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman berhak menggunakan aset jaminan tersebut untuk melunasi utang. Setelah utang dilunasi, pemilik aset jaminan akan mendapatkan kembali kepemilikannya.

d. Skema Rahn (Gadai)





Gambar 2.1 Akad Rahn (Sumber: Sri Nurhayati Dan Wasilah, 2009: 256)

Keterangan: (1) Pemberi pinjaman menyepakati akad rahn/rahn tajlisi dengan pinjaman (2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia) (3) Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.

Anshori (2007) menyatakan bahwa bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sesuai kehendak atau berdasarkan margin untuk bank syariah dan kredit berbasis bunga (*interest based*) untuk bank konvensional, maka bank dapat disebut sebagai media intermediasi keuangan (*financial intermediary*).

Pembiayaan syariah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan pengumpulan dana dari masyarakat (nasabah) berupa giro, tabungan dan deposito yang kemudian dan tersebut disalurkan kepada masyarakat (nasabah) dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat (nasabah) yang membutuhkan dana. Pembiayaan syariah sangat bermanfaat bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam hal produk lending (penyaluran dana bank), nasabah dalam hal kebutuhan pendanaan, dan pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional. “Pembiayaan syariah dalam penyaluran dana sebelumnya melakukan analisis mendalam terlebih dahulu agar terhindar dari kerugian” (Ismail, 2011).

Jenis-jenis pembiayaan di bagi menjadi 2 yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif

- 1) Pembiayaan Produktif Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik itu usaha berupa produksi, jasa, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001:168).

Fungsi Pembiayaan Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Hadis-Hadis Tentang Uang dan Pembiayaan

Hadis Pertama,

Kaum Muslimin Terikat dengan Syarat kecuali yang haram

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Qawa'id Fiqhiyah, 22)

Hadis Kedua,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : "(gadai) di tunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila di gadaikan. Dan susu hewan menyusui, diminum, dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah." [HR. al. Bukhari, no 2512].

Hadis Ketiga,

جَعَلَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بَيْنَ يُسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ مِنْ تَمَنَّا إِذَا تَعَدَّرَ الْوَفَاءَ

Artinya: "menjadikan harta ('ainin maaliyyah) sebagai jaminan utang dimana utang akan dilunasi dari harta jaminan tersebut atau nilai/harga dari harta tersebut bila terdapat udzur atau ketidakmampuan dalam melunasi utang tersebut."(Matan Taqrib)

Hadis Keempat,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَيُكَيْلُ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري في صحيحه)

Artinya: "Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (H.R. al-Bukhari).

Hadis Kelima,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما عن أبي عبيد الخدري)

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain".(Qawa'id Fiqhiyah,15)

2.1.2 Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan system syariah. Yang menegaskan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi (Sudarsono, 2003:103).

Baitul Mal pertama kali dirumuskan dan didirikan oleh Rasulullah SAW dengan sangat sederhana. Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Hal tersebut dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan pendelegasian tugas Baitul Mal oleh Rasulullah SAW kepada beberapa orang sahabat tertentu, seperti tugas pencatatan, tugas penghimpunan zakat hasil pertanian, tugas pemeliharaan zakat hasil ternak, dan juga pendistribusian. Hal itu menjadi landasan yang kuat bagi Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sekalipun belum dalam bentuk institusi yang baku. Selanjutnya, dimasa pemerintahan Abu Bakar tidak terlalu ada perubahan yang besar berkaitan dengan Baitul Mal. (Qadim, 1983:25)

2.1.3 Kesejahteraan

Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang mengartikan nasib baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Definisi sejahtera secara umum dapat diartikan dengan kondisi baik yang dialami seseorang, dimana

keadaan dari setiap individu yang dikatakan sejahtera menjalani hidupnya dengan sehat, aman, damai dan makmur.

Pendapat dari O'Connel(1982:87) mengemukakan bahwa ekonomi kesejahteraan merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, dimana teknik yang digunakan adalah skala mikro untuk menentukan serempak bagaimana efisiensi dari alokasi ekonomi makro dan bagaimana akibat dari pendistribusian pendapatan yang berhubungan dengan itu. Dari paparan dua definisi alokasi dari kedua pendapat mengenai ekonomi kesejahteraan merupakan seperangkat dari alokasi nilai guna yang mampu dicapai dalam masyarakat terhadap kendala yang dialami.

Kesejahteraan adalah proses kegiatan yang terorganisasi dari pelayanan sosial yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar baik itu makanan, tempat tinggal, kesempatan melanjutkan pendidikan maupun pekerjaan yang layak sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya (Adi, 2018).

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996:78) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu:

- 1) Rasa aman (*security*),
- 2) Kesejahteraan (*welfare*),
- 3) Kebebasan (*freedom*),
- 4) Jati diri (*identity*).

Todaro (2003:34) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan berkurangnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Dalam prinsip Islam, kesejahteraan bukan semata ditentukan oleh materi dan tidak hanya milik seseorang atau keluarga tertentu, tetapi juga untuk orang lain secara menyeluruh. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, selain mengajarkan pemeluknya kepada pemenuhan kebutuhan non-materi berupa spiritualitas, juga mengajarkan tuntunan pemenuhan kebutuhan materi (ekonomi). Untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera, ada tiga hal pokok yang dapat dipahami dari ajaran Islam, yaitu tujuan hidup adalah kemenangan, kemanfaatan, dan permasalahan dalam pencapaiannya (Karim, 2001:2).

Pokok ketiga tersebut adalah permasalahan dari pencapaian falah yang melahirkan masalah. Hal ini terjadi karena dalam pencapaian falah, manusia dibatasi oleh faktor kelemahan dan keterbatasan kemampuan, yang dalam ekonomi disebut dengan kelangkaan. Alam semesta yang tercipta dengan keterbatasan ini membuka

peluang kelangkaan karena ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia (Karim, 2001:9).

Dalam kesejahteraan anggota, bisa di lihat dari 4 berikut ini:

- 1) Tingkat pendapatan: Dalam tingkat pendapatan ini bergantung dengan pekerjaan sehari-harinya anggota sendiri, apakah terlihat tercukupi atau tidaknya maka di lihat dari penghasilan dari sebuah pekerjaannya.
- 2) Pengeluaran: Pengeluaran dapat dilihat dari kebutuhan sehari-harinya apakah terlihat lebih banyak atau tidaknya dari kebutuhannya.
- 3) Tingkat Pendidikan Keluarga: Dalam tingkat pendidikan keluarganya ini bisa dilihat dari Ayah dan Ibu sebagai anggota keluarga menjadi pilar pendidik pertama dalam proses perkembangan kehidupan anak.
- 4) Kondisi Perumahan: Kondisi perumahan dapat dilihat dari orang yang menempatinnya, apakah mereka merasakan nyaman atau pun senang.

Menurut Al-Syatibi, mashlahah dasar bagi manusia terdiri dari agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan Harta (maal), Kelima mashlahah tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan secara Islami. Selain itu, kelima hal ini merupakan satu kesatuan yang lengkap dalam kehidupan manusia. Penjelasan mengenai kelima kebutuhan dasar tersebut (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) Kerangka konseptual penelitian ini dikembangkan berdasarkan pengaruh pembiayaan dana rahn kepada anggota Umkm yang diukur dengan menggunakan indikator kesejahteraan islam dalam perspektif maqashid syariah.

2.1.4 Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni Maqashid yang merupakan bentuk jamak dari kata maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan dan Syariah yang berarti jalan menuju air atau dengan kata lain jalan menuju sumber kehidupan (Jauhar, 2017).

Sedangkan secara istilah Imam Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwaqat Fi Ushul Al-Syariah membagi maqashid syariah menjadi dua hal yakni: pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah yang mencakup kemaslahatan untuk hambanya di dunia dan akhirat. Kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf (manusia) yang dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan dunia dan akhirat dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada didunia. Imam Al-Syatibi juga menjelaskan bahwa maqashid syariah memiliki alasan dan juga tujuan pemberlakuannya (Al-Syathibi, 1997).

Tujuan dan alasan maqashid syariah adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia atau kesejahteraan sosial umat manusia yang dikenal dengan *jalb al-manafi*. kemaslahatan yang hendak dicapai pada dasarnya bersifat umum atau universal yang memiliki pengertian bukan untuk pribadi melainkan seluruh manusia yang berlaku di dunia dan akhirat (Toriquddin, 2014).

a. Agama (*Ad-din*)

Menjaga agama dalam maqashid syariah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agam itu sendiri.

b. Jiwa (*Al-Nafs*)

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi 3 perangkat, yaitu:

- 1) *Dharuriyyah*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- 2) *Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- 3) *Tahsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersikap kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

c. Akal (*Al-Aql*)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

d. Keturunan (*Al-Nasl*)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan dunia dan akhirat.

Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakaipenjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.

e. Harta (*Al-Maal*)

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil. (Mashun Adib, 2021)

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Hasil Penelitian Terdahulu Peran Pembiayaan Akad Rahn Sebagai Berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Zahara, Nanda Nurul Atika, Marliyah, Halimatus sakdiyah, Penerapan Gadai Sebagai Sarana Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai syariah dapat meningkatkan ketersediaan modal dan pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amanda, Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Luwu Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran pembiayaan ar-rum pegadaian syariah luwu terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah,(UMKM) di kota palopo yaitu pembiayaan ar-rum di pegadaian syariah luwu, 2) pembiayaan Ar-rum BPKB di pegadaian syariah luwu sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fajriyatn Qonitatila peran pembiayaan rahn BMT NU Ngasem cabang senori dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Senori tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan serta membantu memasarkan produk milik anggotanya demi perkembangan usahanya.

Kesimpulan dari semua hasil penelien di atas bahwa semua sama sama membahas pembiayaan yang mana pembiayaan tersebut memakai akad rahn atau gadai, dari semua pelelitian tersebut meskipun sama sama memakai akad rahn ada segi kebedaannya, dari penelitian tersebut bahwa peneliti yang di dilaksanakan berbeda tempat. Untuk peneliti Nabila Zahara, Nanda Nurul Atika, Marliyah, Halimatus sakdiyah Penerapan Gadai Sebagai Sarana Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, untuk Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amanda, Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Luwu Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM, Untuk Penelitian yang dilakukan oleh Fajriyatn Qonitatila peran pembiayaan rahn bmt nu ngasem cabang senori dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar.


Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan
1	Nabila Zahara, Nanda Nurul Atika, Marliyah, Halimatus sakdiyah, 2023, Penerapan Gadai Sebagai Sarana Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/16737 <i>Journal of Sharia Economics Scholar</i>	Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis hipotesis yang ada dalam literatur ilmiah.	menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan survei atau tinjauan literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai syariah dapat meningkatkan ketersediaan modal dan pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2	Rizky Amanda, 2022, "Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Luwu Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM"	http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4844/ <i>Jurusan Ekonomi Syariah,</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan ar-rum dalam pengembangan UMKM dan mengetahui peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-Rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu	Metode penelitian yang di gunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) peran pembiayaan ar-rum pegadaian syariah luwu terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, (UMKM) di kota palopo yaitu pembiayaan ar-rum di pegadaian syariah luwu memberikan modal usaha kepada nasabah pembiayaan ar-rum di pegadaian syariah luwu. 2) pembiayaan Ar-rum BPKB di pegadaian syariah luwu sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan
3	Fajriyatin Qonitatila, 2023, “peran pembiayaan rahn bmt nu ngasem cabang senori dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah pedagang pasar”,	https://etheses.iainponorogo.ac.id/26301/1/401190071_Fajriyatin%20Qonitatila_Ekonomi%20Syariah.pdf	Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.	menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Senori tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan serta membantu memasarkan produk milik anggotanya demi perkembangan usahanya.
4	Mohammad Sufyan Maszuhdi, 2024, “peran pembiayaan rahn modal usaha barokah Bmt capem tegaalldimo dalam peningkatan kesejahteraan anggota perspektif maqashid syariah Kcp Tegalldimo Banyuwangi”		Untuk menganalisis peran pembiayaan rahn modal usaha barokah (MUB) dalam peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan perspektif maqashid syariah	Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pembiayaan akad rahn di BMT tegaalldimo karyawan memberikan pembiayaan rahn yang berbasis modal usaha barokah yang bisa digunakan oleh anggota untuk memperoleh pendapatan, dari pendapatan tersebut demi meningkatkan kesejahtraannya, dari usaha tersebut anggota pasti mendapatkan sebuah keuntungan.

(Sumber : Data Sekunder, 2024)

2.3 Alur Pikir Penelitian



Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian

(Sumber : Olahan Peneliti)

Keterangan: (1) BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tegaldlimo menyediakan akad rahn/gadai dengan berbasis Modal Usaha Barokah kepada anggota, (2) Akad rahn BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tegaldlimo dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, (3) kesejahteraan anggota menurut maqashid syariah, (4) Maqashid Syariah terbagi menjadi 5 yaitu: Agama (Ad-din), Jiwa (Al-Nafs), Akal (Al-Aql), Keturunan (Al-Nasl), Harta (Al-Maal).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.8 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive sampling (bertujuan), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:9).

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori (Mahmudi, A. 2019). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat (J.R.Raco,2010:2-3).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, khususnya melalui studi kasus yang ada di lokasi. Metode ini dipilih karena dengan kemampuannya untuk menggali pengetahuan secara mendalam dalam konteks pengetahuan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan tentang peran pembiayaan akad rahn di kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi.

3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi tersebut berada di Jl.Koptu Ruswandi No.08 Tegaldlimo Banyuwangi, Waktu penelitian di lakukan pada Januari-Mei 2024. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa anggota yang berada di perumahan sekitar Kantor BMT UGT Nusantara Tegaldlimo banyuwangi.

3.10 Subjek Penelitian (Informan)

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi soaial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai

dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016:216). Subjek Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo: Bpk. Moh Rodi Umur: selaku kepala/pimpinan BMT UGT Nusantara Tegaldlimo, peneliti mewawancarai beliau dengan alasan karna pimpinan lebih tau semua aturan dan secara struktural.
2. Karyawan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo: Bpk. Abdul Ghofur Umur: sebagai karyawan di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, peneliti mewawancarai beliau dengan alasan mencari jawaban lain dari pertanyaan yang sudah tersusun oleh peneliti.
3. Anggota BMT UGT Capem Nusantara Tegaldlimo: peneliti mewawancarai anggota dengan alasan untuk mencari informasi yang baik yang ada di kantor BMT UGT Capem Nusantara Tegaldlimo.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua sumber data, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang didapatkan secara langsung dan dilakukan sendiri oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat (Istijanto,2010:8). Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang diperoleh secara langsung dari para Karywan BMT dan Anggota di sekitar Kantor BMTUGT Nusantara Cabang Pembantu Tegaldlimo Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016:225) Data sekunder diambil dari jurnal yang memiliki bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini. Jurnal tersebut dapat digunakan sebagai dasar bahasan atau mengembangkan lebih lanjut hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan (Mamik,2015:108). Berikut adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan melihat situasi, kondisi, keadaan, tempat, waktu, kegiatan serta peristiwa yang sedang terjadi (Mamik, 2015:108). Dalam hal ini peneliti dapat mengamati Peran Pembiayaan Rahn (MUB) di BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh informasi, pandangan, pengalaman serta pengetahuan dari partisipan (J.R.Raco, 2010:116-117).

c. Dokumentasi

bahwa bentuk dokumentasi terbagi menjadi dua yaitu, pedoman dokumentasi yang berisi garis-garis besar atau memuat terkait katagori yang akan dicari datanya dan chek-list yang berlandaskan daftar variabel (Cooper, et al, 2002:83) Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah hasil atau bukti yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan teknik wawancara atau observasi yang dapat berupa dokumen,foto atau sebagainya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa anggota di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Karyawan dan juga anggota yang turut berhubungan langsung dengan BMT UGT Nusantara.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya (Sugiyono,2015). Supaya data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (Sugiono, 2016:270).

Supaya data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (credibility),

transferabilitas (transferability), dependabilitas (dependability) dan konfirmabilitas (confirmability) (sugiyono, 2016:270).

3.7 Alat Analisis Data

Teknik analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan segala hal mengenai objek maupun fakta-fakta yang didapatkan selama proses penelitian. Penulisan data yang disajikan berbentuk kata ataupun gambar serta terdapat kutipan-kutipan data yang diungkap untuk mendukung hasil penelitian (Albi Anggito dan Johan Setiawan,2018:11).

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman (1984:133)

Penulis menggunakan metode ini karena dirasa sudah cukup efisien untuk mengungkapkan dan menjelaskan hal-hal ataupun fakta-fakta yang telah didapat selama proses penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk menjelaskan proses peran pembiayaan Rahn (MUB) di BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

4.1.1 Sejarah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara disingkat “Koperasi BMT UGT Nusantara” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT Nusantara. (BMT UGT Nusantara, 2024).

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Nusantara (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Nusantara Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. (BMT UGT Nusantara, 2024).

BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia. (BMT UGT Nusantara, 2024).

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB. (BMT UGT Nusantara, 2024).

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat. (BMT UGT Nusantara, 2024).



Gambar 4.1 Logo BMT UGT Nusantara

(Sumber: BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Pembantu Tegaldlimo, 2024)

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi
 - a. Terwujudnya koperasi syariah yang amanah, profesional dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.
 - b. Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)
2. Misi
 - a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,
 - b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
 - c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
 - d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
 - e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
 - f. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
 - g. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Kantor Capem (Cabang Pembantu) Tegaldlimo yang terletak di Jl.Koptu Ruswandi No.08 Tegaldlimo (BMT UGT Nusantara, 2024).

4.1.4 Susunan Pengurus BMT UGT Nusantara

Pengurus

Ketua	: H. Abdul Majid Umar
Wakil Ketua I	: Tantowie AS
Wakil Ketua II	: RA Wahid Ruslan
Sekretaris	: M. Imron Husnan
Bendahara	: Nur Kholis Majid

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Pengawas Syariah : KH M. Sholeh Abd. HQ

Anggota : KH Abd. Ghofur

Pengawas

Ketua Pengawas : A. Saifulloh

Anggota Pengawas : HA. Saifulloh Naji

Anggota Pengawas : HM. Nur Hasan Ghози

Managerial

Manager Bisnis : HM Sholeh Wafie


Manager Risiko : Muhammad Muclas

Manager Keuangan : Abdussalam

Manager SDI : Salim Faishal

4.1.5 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Kantor Capem (Cabang Pembantu) Tegaldlimo

Adapun stuktur organisasi BMT UGT Nusantara KCP Tegaldlimo sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara

(Sumber: BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Pembantu Tegaldlimo, 2024)

4.1.6 Produk-produk BMT UGT Nusantara Tegaldlimo

1. Produk Dalam Bentuk Simpanan Dana

a. Tabungan umum syariah

Tabungan umum syariah dalam bentuk setoran dan penarikannya dapat dilakukan disetiap saat baik di manapun dan kapanpun dengan kemauan anggota tersebut.

- b. *Tabungan Haji Al-Haromain*
Tabungan umum yang berjangka untuk membantu dan mewujudkan keinginan anggota untuk melaksanakan ibadah haji.
- c. *Tabungan Umrah Al-Hasanah*
Tabungan umum yang berjangka untuk membantu dan mewujudkan keinginan anggota untuk melaksanakan ibadah umrah.
- d. *Tabungan Hari Raya Idul Fitri*
Tabungan umum yang berjangka yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.
- e. *Tabungan Qurban*
Tabungan umum yang berjangka untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk melakukan qurban atau aqiqah.
- f. *Tabungan Lembaga Peduli Siswa*
Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. untuk membantu keperluan di hari hari.
- g. *Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka*
Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Atau juga bisa dibilang jangka waktu yang sudah di tentukan oleh karyawan *Bmt ugt*.
- h. *Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus*
Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kesehatan secara gratis.

2. Produk Dalam Bentuk Penyaluran Dana/ pembiayaan

- a. *UGT GES (Gadai emas syariah)*
Adalah fasilitas dengan jaminan emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah *Akad Rahn Bil Ujrah*.
 - b. *UGT MUB (Modal Usaha Barokah)*
Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro yang kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).
 - c. *UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)*
Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).
- Penggunaan:
- 1) Modal usaha menggunakan *akad jual beli* (*Murabahah*).
 - 2) Biaya sekolah/pendidikan menggunakan *akad jaminan* (*Akad Kafalah*).

- 3) Biaya rawat inap rumah sakit menggunakan *akad jaminan* (Akad Kafalah).
 - 4) Pembelian perabot rumah tangga menggunakan *akad jual beli* (Akad Murabahah).
 - 5) Pembelian alat-alat elektronik menggunakan *akad jual beli* (Akad Murabahah).
 - 6) Melunasi tagihan Hutang menggunakan *akad jaminan* (Akad Kafalah).
- d. UGT KBB (*Kendaraan Bermotor Barokah*)
merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang digunakan Pada Akad ini adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).
Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dengan anggota, di mana BMT membeli kendaraan bermotor yang di butuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang sudah di sepakati bersama oleh Karyawan BMT dengan anggota.
- e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Akad ijarah muntahiyah bittamlik ini bisa di singkat dari IMBT ialah suatu akad dengan perpindahan hak kepemilikan.
Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:
- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas).
 - 2) Yang ada garansi (Pabrik atau Toko).
 - 3) Barang atau perabot rumah tangga seperti mesin cuci, handpone, kipas angin, dispenser, alat pembersih dan lain-lain.
 - 4) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi Akad *Murabahah & Ijarah* parallel atau Bai` al Wafa` atau Bai` dan IMBT).
 - 5) Melunasi tagihan Hutang (*Rahn Tasjili, Bai` al Wafa`* atau Bai` dan IMBT).

4.2 Verifikasi Data Lapangan

Profil Anggota yang diwawancara dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Sayem usia 50 tahun pekerjaan penjual ikan segar
- 2) Bapak Sulhan Hadi usia 37 tahun pekerjaan penjaga toko sembako
- 3) Ibu Saroh usia 38 tahun pekerjaan petani sayuran
- 4) Bapak Nur Hamid usia 60 tahun pekerjaan penjaga toko sembako

Tabel 4.1 Triangulasi Sumber Data 1

NO	Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Kesimpulan
1	Bagaimana pelayanan karyawan saat anggota melakukan peminjaman?	Jawaban dari Ibu Sayem: Waktu saya melakukan pinjaman di sana para karyawan sangatlah ramah, sopan santun dan murah senyum.	Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi: Untuk masalah pelayanan sudah bagus tetapi masih ada yang lebih bagus.	Jawaban dari Ibu Saroh: Untuk masalah pelayanan juga cukup baik mereka juga sopan, tertip, ramah dan semuanya bertampilan dengan baju seragam harian.	Jawaban dari Bapak Nur Hamid: Untuk masalah pelayanan karyawan sudah standar, mereka juga ramah dan sopan.	Kesimpulan dari beberapa informan: adalah BMT sangatlah baik untuk masalah pelayanannya untuk dipandang orang lain.
2	Prosedur apa saja yang diberikan BMT ketika anggota meminjam ?	Jawaban dari Ibu Sayem: Dari sana saya mau meminjam sama karyawan saya di suruh mengisi formulir yang di berikan dari karyawan untuk mengisinya,	Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi: Untuk melakukan pinjaman yang saya lakukan yaitu mengisi formulir yang sudah di sediakan dari sana dan menunggu prosesnya selesai.	Jawaban dari Ibu Saroh: Prosedur yang saya di berikan dari sana yang jelas saya dimintai ktp, no hp, surat nikah, dan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan, dan saya menyerahkan perhiasan saya sebagai barang jaminan.	Jawaban dari Bapak Nur Hamid: Prosedurnya seperti umumnya orang meminjam, saya di mintai ktp, buku nikah dan no hp.	Kesimpulan dari beberapa informan: Prosedur dari BMT yaitu di mintai ktp, no hp, dan surat nikah, dari para beberapa informan sama persih yang di lakukannya.
3	Jaminan berupa apa yang di berikan kepada BMT saat anggota melakukan pinjaman ?	Jawaban dari Ibu Sayem: saya menggadaikan perhiasan saya sebagai jaminannya.	Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi: Untuk barang jaminan saya menyerahkan perhiasan yang diberikan oleh istri saya.	Jawaban dari Ibu Saroh: Untuk masalah barang untuk sebagai jaminannya saya menyerahkan barang elektronik saya yang berupa hand pond.	Jawaban dari Bapak Nur Hamid: Barang yang saya serahkan emas	Kesimpulan dari beberapa informan: Kebanyakan dari bebrapa informan untuk masalah jaminan kebanyakan menggadaikan perhisannya.

NO	Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Kesimpulan
4	Keperluan apa yang digunakan anggota saat meminjam ?	Jawaban dari Ibu Sayem: Saya meminjam sayagunakan untuk restock, sebenarnya saya masih ada uang tapi uangnya masih saya butuhkan untuk keperluan lain.	Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi: Keperluan saya meminjam uang di BMT saya gunakan untuk restock barang telah terjual habis.	Jawaban dari Ibu Saroh: Saya meminjam untuk saya gunakan untuk membeli bibit tanaman yang saya tanam.	Jawaban dari Bapak Nur Hamid: Untuk keperluan saya meminjam saya gunakan untuk ristock barang lagi.	Kesimpulan dari beberapa informan: Kebanyakan dari beberapa informan keperluan yang digunakan adalah untuk ristock untuk proses pengisian kembali stok barang yang sudah habis terjual.

Sumber: Wawancara, 2024

Dari wawancara dengan anggota di pasar Tegaldlimo, diperoleh beberapa kesimpulan terkait penerapan prinsip pelayanan dalam transaksi pembiayaan, yang berhubungan dengan akad rahn,

1) Pelayanan Akad Rahn

Untuk pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo yang jelas sudah memberikan pelayanan yang baik, sopan, dan ramah kepada para anggotanya, untuk pelayanan yang cukup baik ini demi mencerminkan nama baik BMT.

2) Prosedur dan kegunaan dari pinjaman

Anggota untuk melakukan pembiayaan di kantor BMT dengan menggunakan akad rahn sudah di berikan prosedur yang sudah disediakan oleh BMT, dan untuk kegunaan anggota saat melakukan pinjaman yaitu untuk digunakan usahanya

Berikut pertanyaan yang sudah di siapkan oleh peneliti untuk mewawancarai pimpinan dan karyawan, wawancara ini dapat di deskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Triangulasi Sumber Data 2

NO	Pertanyaan	Informan	Kesimpulan
1	Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks perhatian kepada anggota?	Jawaban dari Bapak Moh Rodi: Kalau di kantor Tegaldlimo perhatian kepada anggota dengan akad rahn itu sangat di prioritaskan.	Bahwasannya untuk pelayanan dengan akad rahn dalam konteks perhatian kepada anggota di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sangatlah di prioritaskan.
2	Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks tindakan kepada anggota?	Jawaban dari Bapak Moh Rodi: Untuk pelayanan akad rahn memang mayoritas disini memakai akad rahn karna ya itu kembali kepada jawaban yang pertama agak mirip, karena memang disini itu banyak dari pengusaha yang sistemnya minta ujah saja, maka untuk pelayanan akad rahn itu sangat di prioritaskan.	Jawaban dari Bapak Moh Rodi pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks tindakan kepada anggota hampir mirip dengan jawaban yang pertama.
3	Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo?	Jawaban dari Bapak Moh Rodi: Kalau untuk tingkat kesejahteraan anggota untuk terkait pembiayaan akad rahn itu sangat di jangkau sekali karna untuk akad rahn disini akad yang berbasis dengan sistem hanya bayar ujahnya saja, 6 bulan itu untuk bayar pokoknya, dan untuk perbulannya untuk bayar ujahnya, itu adalah salah satu kemudahan untuk anggota dalam membayar angsuran.	Terkait pembiayaan dengan akad rahn sangat dijangkau sekali karna untuk akad rahn disini akad yang berbasis dengan sistem hanya bayar ujahnya saja.

NO	Pertanyaan	Informan	Kesimpulan
4	Bagaimanakah pemimpin BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam mengatur dan mengodisikan karyawan dalam kerjanya	Jawaban dari Bapak Moh Rodi: Untuk terkait sistem kerja karyawan kita Cuma memantau saja karena Standard Operating prosedur (SOP) nya sudah ada, SOP karyawan itu sudah ada di bagiannya sendiri-sendiri, untuk SOP kepala sendiri, kasir sendiri, dan AOSP sendiri, dan sudah ada job nya masing-masing tinggal kita melakukannya saja, jika tidak sesuai kita sampaikan terkait bacaan yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada.	Untuk mengatur para karyawan pemimpin hanya memantau saja dikarenakan semua karyawan yang ada sudah memiliki SOP sendiri-sendiri.
5	Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks sikap kepada anggota?	Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur: Dalam konteks sikap kepada anggota ya tentunya baik, ramah, kasih pengertian bahwasannya yang di jaminkan di sini kita bisa menjamin bahwasannya yang sudah masuk anggunan yang dijaminan di sini kita jaga dengan yang baik, dan memberikan panduan kepada yang tidak mengerti.	Untuk pelayanan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks sikap kepada anggota yaitu baik, ramah dan menjelaskan kepada anggota bagian yang masih belum dipahami.
6	Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo?	Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur: Rahn itu kan titipan/jasa di sini menjamin barang berharga bisa jadi emas, BPKB atau surat-surat berharga yang lain, pemasarannya kita memaparkan dengan jelas secara sistem, pembayarannya/ pengembalian dananya itu per bulan, atau membayar ujrahnya.	Pembiayaan dengan akad rahn di BMT meminjamkan sejumlah uang dengan menggunakan emas, BPKB, atau surat-surat berharga lain yang untuk di jadikan jaminannya.

NO	Pertanyaan	Informan	Kesimpulan
7	Bagaimana prosedur akad rahn di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo?	Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur: Untuk prosedur dibitur datang ke kantor membawa surat atau barang berharga yang untuk di jaminkan di kantor, dan dari sini kita sudah ada kesepakatan secara kerja samanya.	Prosedur akad rahn di BMT Tegaldlimo anggota harus membawa barang berupa surat berharga atau barang beerharga yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.
8	Apa saja kendala kendala yang muncul saat memberikan pelayanan akad rahn?	Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur: Sepertinya akad rahn disini hampir tidak ada kendala, mungkin kendalanya akad rahn itu ketika barang yang dijaminan ke kantor atau barang berharga yang tidak sesuai, atau barang berharga itu kendalanya dalam segi pinjamannya lebih murah dari yang dipinjamkan artinya over transaksi itu tidak mencukupi.	Kendala yang ada masalah peminjam memberikan jaminan dengan nominal harga yang tidak sebanding dengan yang di pinjamkan.
9	Bagaimana cara untuk mengatasi kendala kendala yang muncul saat memberikan pelayanan akad rahn agar anggota tetap bisa bertransaksi?	Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur: Kita untuk kasih pengertian kepada anggota yang datang ke kita yang akan melakukan pembiayaan dengan akad rahn kita kasih pengertian bahwasannya yang di jaminkan rahn ke kita itu tidak boleh dengan barang yang lebih murah dari yang di pinjamkan.	Untuk masalah mengatasi dari kendala tersebut karyawan memberikan pengertian kepada anggota yang mau melakukan pembiayaan tidak boleh menyerahkan barang yang lebih kecil dari pinjamannya.

S

Dari wawancara dengan pimpinan dan salah satu karyawan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, beberapa kesimpulan penting dapat diambil terkait pembahasan yang telah diungkapkan dari kepala BMT dan salah satu karyawan, kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Pelayanan yang di miliki para karyawan
Pelayanan yang di miliki oleh para karyawan sudah mencukupi bahwa pelayanan yang dimiliki sudah cukup baik, pelayanan yang baik itu sudah menjadi prioritasnya para karyawan untuk melayani dengan baik.
- 2) Sistem kerja karyawan
Untuk sistem kerja karyawan sudah berjalan dengan sendiri-sendiri dikarenakan semua para karyawan sudah memiliki SOP tersendiri dalam sistem kerjanya.
- 3) Prosedur dan kendala
Untuk prosedur BMT UGT Nusatara sudah menerapkannya dengan prosedur yang sudah di sediakan/yang sudah ditetapkan dari pusatnya, dari kantor BMT cabang pembantu Tegaldlimotinggal menerapkannya saja, dan untuk masalah kendala dari jawaban Bapak Abdul Ghofur sebenarnya tidak ada sama sekali kendala, hanya saja anggota yang mau melakukan pembiayaan tidak memberikan jaminan yang setara dengan yang dipinjam, tetapi untuk masalah ini karyawan hanya menganggap itu bukan sebuah kendala.
- 4) Pelayanan yang di miliki para karyawan
Pelayanan yang di miliki oleh para karyawan sudah mencukupi bahwa pelayanan yang dimiliki sudah cukup baik, pelayanan yang baik itu sudah menjadi prioritasnya para karyawan untuk melayani dengan baik.
- 5) Sistem kerja karyawan
Untuk sistem kerja karyawan sudah berjalan dengan sendiri-sendiri dikarenakan semua para karyawan sudah memiliki SOP tersendiri dalam sistem kerjanya.
- 6) Prosedur dan kendala
Untuk prosedur BMT UGT Nusatara sudah menerapkannya dengan prosedur yang sudah di sediakan/yang sudah ditetapkan dari pusatnya, dari kantor BMT cabang pembantu Tegaldlimotinggal menerapkannya saja, dan untuk masalah kendala dari jawaban Bapak Abdul Ghofur sebenarnya tidak ada sama sekali kendala, hanya saja anggota yang mau melakukan pembiayaan tidak memberikan jaminan yang setara dengan yang dipinjam, tetapi untuk masalah ini karyawan hanya menganggap itu bukan sebuah kendala.

Dalam penelitian ini, responden terdiri dari pimpinan BMT, karyawan BMT, dan Anggota BMT di sekitaran Tegaldlimo, Berikut adalah karakteristik dari masing-masing responden yang terlibat dalam penelitian ini:

- a. Nama : Ibu Sayem
Usia : 50 Tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : Penjual ikan segar
- b. Nama : Bapak Sulhan Hadi
Usia : 37 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan : Penjaga Toko
- c. Nama : Ibu Saroh
Usia : 38 Tahun
Jenis Kelamin: perempuan
Pekerjaan : Petani
- d. Nama : Bapak Nur Hamid
Usia : 60 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan : Penjaga Toko
- e. Nama : Bapak Moh Rodi
Usia : 35 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Jabatan : Kepala BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo
- f. Nama : Bapak Abdul Ghofur
Usia : 43 Tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Jabatan : Karyawan (AOSP) BMT UGT Nusantara Tegaldlimo

4.3. Triangulasi

4.3.1 Triangulasi Sumber

Dalam pengujian triangulasi sumber disini peneliti melibatkan beberapa karyawan dari BMT UGT Nusantara. Pengumpulan data pada metode ini, melibatkan Bapak Moh Rodi selaku kepala Capem kantor BMT UGT Nusantara kantor capem Tegaldlimo, Dan Bapak Abdul Ghofur selaku Karyawan kantor BMT UGT Nusantara kantor Capem Tegaldlimo. Beberapa anggota BMT UGT juga ikut diwawancara untuk mengetahui pelayanan akad rahn dan juga kesejahteraan nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sumber, diperoleh beberapa informasi.

4.3.2 Triangulasi Teknik

Dalam triangulasi teknik ini peneliti menggunakan dua sumber data yang berbeda dengan teknik pengumpulan data sebelumnya, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan kepada anggota. Dalam hal ini peneliti mendapatkan bukti dokumentasi, bersama dengan anggota yang menjadi anggota dengan akad rahn. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan data hasil wawancara dengan karyawan dan juga anggota. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari pengujian triangulasi teknik data yang diperoleh dari wawancara dapat dipercaya.

4.3.3 Triangulasi Waktu

Untuk mengetahui data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dipercaya, maka peneliti melakukan wawancara dengan waktu yang berbeda-beda. Wawancara kepada pimpinan dan karyawan dilakukan beberapa kali dan pada hari yang sama. Begitu pula dengan wawancara dengan anggota, wawancara dengan anggota mengenai pelayanan akad rahn dilakukan beberapa kali dengan sumber yang berbeda-beda sampai peneliti mendapatkan hasil wawancara yang agak sama. Dengan melakukan wawancara beberapa kali, dan mendapatkan hasil wawancara yang sama dan sedikit perbedaan.

BAB 5 PEMBAHASAN

5.3 Peran Pembiayaan Rahn Modal Usaha Barokah (MUB) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota

Akad rahn di BMT UGT Nusantara meminjamkan sejumlah uang kepada anggota dan anggota menyerahkan suatu barang yang diserahkan kepada BMT selaku untuk barang yang digadaikan atas pinjaman yang telah di terima oleh anggota, dengan ketentuan yang telah di tetapkan dari pusat yaitu surat nikah, no hp, dan KTP.

Dalam akad rahn ini, bahwa dalam transaksi pembiayaan di BMT UGT Nusantara merupakan sebuah kepedulian koperasi untuk membantu anggotanya untuk meminjamkan sebuah modal yang mana bisa di gunakannya untuk buat modal usaha mereka.

Akad rahn didefinisikan sebagai pinjaman dengan memberikan barang yang terjamin dan dikenakan biaya sekedar pengganti pemelihara dan perawatan. Definisi ini memberikan landasan hukum bagi BMT UGT untuk menerima barang, baik dalam bentuk barang maupun bukti kepemilikan, sebagai jaminan atas pembiayaan.

Bmt UGT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Kalau untuk tingkat kesejahteraan anggota untuk terkait pembiayaan akad rahn itu sangat di jangkau sekali karna untuk akad rahn disini akad yang berbasis dengan sistem hanya bayar ujrahnya saja, 6 bulan itu untuk bayar pokoknya, dan untuk perbulannya untuk bayar ujrahnya, itu adalah salah satu kemudahan untuk anggota dalam membayar angsuran.

- a. Tingkat pendapatan anggota melalui pembiayaan tersebut bisa ditingkatkan melalui pembinaan dan indikator pembiayaan. Tingkat pendapatan anggota dapat diartikan sebuah jumlah uang atau penghasilan yang diterima oleh individu atau rumah tangga. Pendapatan anggota berasal dari hasil usaha yang diperoleh, pendapatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jawaban dari ibu sayem: “untuk tingkat pendapatan saya alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan cukup keperluan di rumah”

- b. Tingkat pengeluaran anggota umumnya berbanding lurus dengan tingkat pendapatannya, yaitu semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pengeluarannya.

Pengeluaran anggota yaitu pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya.

Jawaban dari bapak sulhan hadi: “untuk pengeluaran yang saya rasakan yang paling terbanyak ya buat ristock, kalau buat kebutuhan sehari-hari tidaklah begitu banyak”

- c. Tingkat pendidikan keluarga anggota, keluarga bertanggung jawab mendidik anak, sekolah bertugas menyediakan pembelajaran formal, sedangkan anggota turut serta mendukung pendidikan dan menyediakan sumber belajar bagi anak-anaknya.

Jawaban dari ibu: “untuk tingkat pendidikan alhamdulillah saya masih bisa menyekolahkan anak saya, masalahnya masalah belajar emang wajib, sebisa apapun saya tetap bisa untuk menyekolahkan anak saya, dan saya juga mendidik menjadi lebih baik”

- d. Kondisi perumahan anggota, yaitu apakah rumah tersebut milik sendiri, status sewa atau kontrak, kondisi perumahan dapat dilihat dari tempat tinggalnya mereka apakah mereka sudah terfasilitasi atau belum semacam akses air minum, pencahayaan, lantai, dan ventilasi.

Jawaban dari bapak nur hadi: “kalau masalah kondisi rumah ya seperti ini, meskipun orang lain memandang kehidupan saya apakah saya dapat nyaman dalam kondisi rumah ini, ya saya tetap nyaman karena semua biaya untuk kondisi rumah saya sampai sekarang ini ya dari saya sendiri”

Dari pihak BMT menyediakan pembiayaan dengan akad rahn tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya agar dari hasil penyaluran pembiayaan tersebut semoga bisa mendapatkan barokah yang banyak hingga anggota bisa membangun tingkat pendapatan, pengeluaran, pendidikan serta kondisi perumahannya semakin baik.

1. Karakteristik Anggota

- a. Ibu Sayem adalah seorang penjual ikan segar yang berjualan di pasar Tegaldlimo, Beliau adalah orang yang berumur 50 tahun yang berasal dari Kalipait Tegaldlimo. Ibu Sayem berjualan ikan segar ini sudah begitu lama sampai beliau lupa sampai sekarang sudah berapa tahun.

Prosedur apa saja yang diberikan BMT ketika anggota meminjam ?

“Jawaban dari Ibu Sayem: Dari sana saya mau meminjam sama karyawan saya di suruh mengisi formulir yang di berikan dari karyawan untuk mengisinya”

- b. Bapak Ahmad Sulhan Hadi adalah seorang penjaga toko di sekitaran dekat kantor capem BMT UGT Nusantara, Beliau adalah orang yang berumur 37 Tahun yang berasal dari Tegaldlimo. Bapak Sulhan membuka toko semenjak umur 28 tahun, berarti toko beliau sekarang sudah 9 tahunan. **Prosedur apa saja yang diberikan BMT ketika anggota meminjam ?** “Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi: untuk

melakukan pinjaman yang saya lakukan yaitu mengisi formulir yang sudah di sediakan dari sana dan menunggu prosesnya selesai.”

- c. Ibu Saroh adalah seorang petani yang berasal dari wringin pitu Tegaldlimo dengan umur 38 tahun. beliau seorang petani dengan tanaman cabe sayur sayuran seperti jagung, kacang panjang, dan cabe besar, beliau mulai bertani semenjak umur 28 tahun. ***Jaminan berupa apa yang di berikan kepada BMT saat anggota melakukan pinjaman ?***
“Jawaban dari Ibu Saroh: “Untuk masalah barang untuk sebagai jaminannya saya menyerahkan barang elektronik saya yang berupa hand pond.”
- d. Bapak Nur Hamid adalah seorang penjaga toko di Tegaldlimo, Beliau adalah orang yang berumur 60 tahun yang berasal dari kedunggebang Tegaldlimo. Bapak Nur Hamid menjaga toko sudah sekitaran 20 tahunan. ***Keperluan apa yang digunakan anggota saat meminjam ?***
“Jawaban dari Bapak Nur Hamid: Untuk keperluan saya meminjam saya gunakan untuk ristock barang lagi.”

Dari semua karakteristik anggota di di atas bahwa dapat di deskripsikan dengan berbagai pertanyaan, dari beberapa pertanyaan yang telah di sediakan peneliti dan beberapa anggota satu pertanyaan akan memuat empat jawaban yang mana jawaban itu akan ada sedikit perbedaan. Dari semua hasil pertanyaan dan jawaban akan di deskripsikan oleh peneliti, berikut pertanyaan dan jawaban akan di deskripsikan sebagai berikut:

2. Karakteristik Karyawan

- a. Bapak Moh Rodi selaku pimpinan BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo, beliau berumur 35 tahun yang berasal dari tegaldlimo sendiri. Bapak Moh Rodi sebelum menjadi pimpinan di BMT UGT Nusantara capem tegaldlimo beliau menjadi pimpinan di BMT UGT Nusantara Purwoharjo, pindahnya beliau bergantian dengan pimpinan yang lama. ***Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks perhatian kepada anggota?***
Jawaban dari Bapak Moh Rodi: “Kalau di kantor Tegaldlimo perhatian kepada anggota dengan akad rahn itu sangat di prioritaskan.”
- b. Bapak Abdul Ghofur sebagai AOSP BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo, beliau berumur 43 tahun yang berasal dari muncar. Bapak Abdul Ghofur menjadi karyawan di BMT UGT Nusantara di bagian AOSP penarikan tabungan. ***Apa saja kendala kendala yang muncul saat memberikan pelayanan akad rahn?***
“Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur: Sepertinya akad rahn disini hampir tidak ada kendala, mungkin kendalanya akad rahn itu ketika barang yang dijaminkan ke kantor atau barang berharga yang tidak sesuai, atau barang berharga itu

kendalanya dalam segi pinjamannya lebih murah dari yang dipinjamkan artinya over transaksi itu tidak mencukupi.”

Dari karakteristik kepala BMT UGT Nusantara dan karyawannya bahwa ada beberapa pertanyaan yang telah di sediakan oleh peneliti, dari beberapa pertanyaan akan di jelaskan di bawah dan dapat di deskrisikan oleh peneliti.

5.4 Peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan perspektif maqashid syariah

Tujuan dan alasan maqashid syariah adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia atau kesejahteraan sosial umat manusia yang dikenal dengan *jalb al-manafi*. kemaslahatan yang hendak dicapai pada dasarnya bersifat umum atau universal yang memiliki pengertian bukan untuk pribadi melainkan seluruh manusia yang berlaku di dunia dan akhirat (Toriquddin, 2014).

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2014) Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta *daf'ul mafsadah* (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai Maqashid Syariah.

a. Agama (Ad-din)

Menjaga agama dalam maqashid syariah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agam itu sendiri.

b. Jiwa (Al-Nafs)

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi 3 perangkat, yaitu:

1) *Dharuriyyah*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.

2) *Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan

terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.

3) *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersikap kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

c. Akal (*Al-Aql*)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

d. Keturunan (*Al-Nasl*)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan dunia dan akhirat.

Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelekaipenjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.

e. Harta (*Al-Maal*)

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil (Mashun Adib, 2021).

BAB 6

PENUTUP

6.3 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pembiayaan akad rahn dalam meningkatkan kesejahteraan anggota perspektif maqashid syariah di BMT UGT Nusantara kantor capem tegaldlimo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesejahteraan anggota di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam tingkat kesejahteraan anggota terkait dengan pembiayaan dengan akad rahn bahwa sangat di jangkau karna akad rahn di BMT akad yang berbasis dengan sistem hanya bayar ujrahnya saja, untuk 6 bulan untuk bayar pokoknya dan untuk perbulannya untuk bayar ujrahnya. Itu salah satu untuk memudahkan para anggota dalam membayar angsuran. Dalam pembiayaan yang dilakukan anggota dapat digunakan buat dalam meningkatkan usahanya.
2. Dari pembahasan kesejahteraan anggota dalam maqashid syariah, kesejahteraan anggota dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pokokanggota dan terjaganya lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari lima hal tersebut bahwa para anggota BMT UGT Nusatara Capem Tegaldlimo kebanyakan masih tetap terjaga.

6.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

1. Bagi Lembaga

Dengan hasil penelitian di BMT UGT Nusantara kantor capem tegaldlimo ini dapat membantu untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada anggota, serta mampu menjalin kerja sama dalam bekerja. Mengembangkan pelayanan yang telah digunakan supaya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, dan supaya mendapatkan umpan balik yang maksimal dari seluruh anggota.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian mendatang, penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi agar hasil penelitian nanti lebih banyak lagi memberikan keuntungan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang memuaskan, dan mengadakan pengembangan terkait variabel dalam penelitian agar hasil penelitian lebih beragam, dan mampu menunjang kemajuan perusahaan dan juga hasil penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: *alMa'arif*, 1983), h. 50.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syathibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Dar Al-Mairifah.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV *Jejak*.
- Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (*Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011*), h. 20.
- Anshori (2007). *Lembaga Keuangan Bank*
- Antonio, 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik 255 halaman On Islamic banking in Indonesia*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Antonio, 2001:168. *Pembiayaan Syariah*
- BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Jl.Koptu Ruswandi No.08*
- BMT UGT Nusantara. Kantor Pusat: Jl Raya Sidogiri, Barat Lapangan RT.03/02 Sidogiri Kraton, Pasuruan, Indonesia, 67151. 0858-9067-2000.*
- Cooper, D.R. and Emory, C.W., 1995, *Metode Penelitian Bisnis, Jilid 1, Edisi kelima, Penerbit Erlangga*.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah, kencana*
- Istijanto. (2010). *Riset Sumber Daya Manusia : Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja & Aspek - Aspek Kerja Karyawan Lainnya*. PT Gramedia Pustaka Utama
- Jauhar, A. A.-M. H. (2017). *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Karim, Adiwarman. 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: gema Insani
- M. Syafi'i Antonio, 2001:160. *Bank Syariah dan Teori Praktek*
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Mashun Adib, *mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama (Inisnu) Temanggung*
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 128.
- Muhammad Yazid, 2017:2. *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam Imtiyaz, Surabaya*
- Muttaqien, Dada. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Nasikun, 2013, *Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta*

- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Raco, Josef R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.
- Sabiq, 1995. *Al-Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi syariah di Indonesia Salemba Empat, 2009 - 362 halaman*
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Sudarsono. (2012) *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi. Edisi Ketiga*. Ekonisia: Yogyakarta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kalitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : IKPI
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016:9). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisikedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Toriquddin, M. (2014). *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33–47.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

No	Masalah Penelitian	Indikator Penelitian
1	Bagaimana peran pembiayaan akad rahn modal usaha barokah (MUB) dalam peningkatan kesejahteraan anggota di KCP BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?	a. Pelayanan Karyawan b. Prosedur Akad Rahn c. Barang Jaminan Akad Rahn d. Kendala Akad Rahn e. Kesejahteraan Anggota
2	Bagaimana peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan perspektif maqashid syariah di KCP BMT UGT Nusantara Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?	Akad Rahn Menurut Maqashid Syariah

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Anggota

1. Bagaimana pelayanan karyawan saat anggota melakukan peminjaman?

Informan 1

Jawaban dari Ibu Sayem:

Waktu saya melakukan pinjaman di sana para karyawan sangatlah ramah, sopan santun dan murah senyum.

Informan 2

Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi:

untuk masalah pelayanan sudah bagus tetapi masih ada yang lebih bagus.

Informan 3

Jawaban dari Ibu Saroh:

Untuk masalah pelayanan juga cukup baik mereka juga sopan, tertip, ramah dan semuanya bertampilan dengan baju seragam harian.

Informan 4

Jawaban dari Bapak Nur Hamid:

Untuk masalah pelayanan karyawan sudah standar, mereka juga ramah dan sopan.

2. Prosedur apa saja yang diberikan BMT ketika anggota meminjam ?

Informan 1

Jawaban dari Ibu Sayem:

Dari sana saya mau meminjam sama karyawan saya di suruh mengisi formulir yang di berikan dari karyawan untuk mengisinya.

Informan 2

Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi:

untuk melakukan pinjaman yang saya lakukan yaitu mengisi formulir yang sudah di sediakan dari sana dan menunggu prosesnya selesai.

Informan 3

Jawaban dari Ibu Saroh:

Prosedur yang saya di berikan dari sana yang jelas saya dimintai ktp, no hp, surat nikah, dan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan, dan saya menyerahkan perhiasan saya sebagai barang jaminan.

Informan 4

Jawaban dari Bapak Nur Hamid:

Prosedurnya seperti umumnya orang meminjam, saya di mintai ktp, buku nikah dan no hp.

3. Jaminan berupa apa yang di berikan kepada BMT saat anggota melakukan pinjaman ?

Informan 1

Jawaban dari Ibu Sayem:

saya menggadaikan perhiasan saya sebagai jaminannya.

Informan 2

Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi:

Untuk barang jaminan saya menyerahkan perhiasan yang diberikan oleh istri saya.

Informan 3

Jawaban dari Ibu Saroh:

Untuk masalah barang untuk sebagai jaminannya saya menyerahkan barang elektronik saya yang berupa hand pond.

Informan 4

Jawaban dari Bapak Nur Hamid:

Barang yang saya serahkan emas

4. Keperluan apa yang digunakan anggota saat meminjam ?

Informan 1

Jawaban dari Ibu Sayem:

Saya meminjam sayagunakan untuk restock, sebenarnya saya masih ada uang tapi uangnya masih saya butuhkan untuk keperluan lain.

Informan 2

Jawaban dari Bapak Ahmad Sulhan Hadi:

Keperluan saya meminjam uang di BMT saya gunakan untuk restock barang telah terjual habis.

Informan 3

Jawaban dari Ibu Saroh:

Saya meminjam untuk saya gunakan untuk membeli bibit tanaman yang saya tanam.

Informan 4

Jawaban dari Bapak Nur Hamid:

Untuk keperluan saya meminjam saya gunakan untuk ristock barang lagi.

Hasil Wawancara Dengan Kepala BMT Dan Karyawan

Informan 1: Kepala BMT

1. Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks perhatian kepada anggota?

Jawaban dari Bapak Moh Rodi:

Kalau di kantor Tegaldlimo perhatian kepada anggota dengan akad rahn itu sangat di prioritaskan.

2. Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks tindakan kepada anggota?

Jawaban dari Bapak Moh Rodi:

Untuk pelayanan akad rahn memang mayoritas disini memakai akad rahn karna ya itu kembali kepada jawaban yang pertama agak mirip, karena memang disini itu banyak dari pengusaha yang sistemnya minta ujah saja, maka untuk pelayanan akad rahn itu sangat di prioritaskan.

3. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo?

Jawaban dari Bapak Moh Rodi:

Kalau untuk tingkat kesejahteraan anggota untuk terkait pembiayaan akad rahn itu sangat di jangkau sekali karna untuk akad rahn disini akad yang berbasis dengan sistem hanya bayar ujahnya saja, 6 bulan itu untuk bayar pokoknya, dan untuk perbulannya untuk bayar ujahnya, itu adalah salah satu kemudahan untuk anggota dalam membayar angsuran.

4. Bagaimanakah pemimpin BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam mengatur dan mengodisikan karyawan dalam kerjanya

Jawaban dari Bapak Moh Rodi:

Untuk terkait sistem kerja karyawan kita Cuma memantau saja karena Standard Operating prosedur (SOP) nya sudah ada, SOP karyawan itu sudah ada di bagiannya sendiri-sendiri, untuk SOP kepala sendiri, kasir sendiri, dan AOSP sendiri, dan sudah ada job nya masing-masing tinggal kita melakukannya saja, jika tidak sesuai kita sampaikan terkait bacaan yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada.

Informan 2: Karyawan BMT

1. Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam konteks sikap kepada anggota?

Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur:

Dalam konteks sikap kepada anggota ya tentunya baik, ramah, kasih pengertian bahwasannya yang di jaminkan di sini kita bisa menjamin bahwasannya yang sudah masuk anggunan yang dijaminkan di sini kita jaga dengan yang baik, dan memberikan panduan kepada yang tidak mengerti.

2. Bagaimana pelayanan akad rahn di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo?

Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur:

Rahn itu kan titipan/jasa di sini menjamin barang berharga bisa jadi emas, BPKB atau surat-surat berharga yang lain, pemasarannya kita memaparkan dengan jelas secara sistem, pembayarannya/ pengembalian dananya itu per bulan, atau membayar ujahnya.

3. Bagaimana prosedur akad rahn di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo?

Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur:

Untuk prosedur dibitur datang ke kantor membawa surat atau barang berharga yang untuk di jaminkan di kantor, dan dari sini kita sudah ada kesepakatan secara kerja samanya.

4. Apa saja kendala kendala yang muncul saat memberikan pelayanan akad rahn?

Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur:

Sepertinya akad rahn disini hampir tidak ada kendala, mungkin kendalanya akad rahn itu ketika barang yang dijaminkan ke kantor atau barang berharga yang tidak sesuai, atau barang berharga itu kendalanya dalam segi pinjamannya lebih murah dari yang dipinjamkan artinya over transaksi itu tidak mencukupi.

5. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala kendala yang muncul saat memberikan pelayanan akad rahn agar anggota tetap bisa bertransaksi?

Jawaban dari Bapak Abdul Ghofur:

Kita untuk mengasih pengertian kepada anggota yang datang ke kita yang akan melakukan pembiayaan dengan akad rahn kita kasih pengertian bahwasannya yang di jaminkan rahn ke kita itu tidak boleh dengan barang yang lebih murah dari yang di pinjamkan.

Lampiran 3

SURAT PENELITIAN



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT-UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum AHU 000228.AH.01.24.TA.01.11 Desember 2020



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SK.NO 1244/KCP TEGALDLIMO/12-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT-UGT Nusantara CaPEM TEGALDLIMO menerangkan bahwa:

Nama : M Sufyan maszhudi
TTL : banyuwangi,25 januari 2002
Jurusan : perbankan Syariah
Nim : 2013211004

Telah melaksanakan praktik penelitian skripsi Di **KSPPS BMT UGT NUSANTARA** Capem tegaldlino pada tanggal 18 juli 2024 dengan judul "**PERAN PEMBIAYAAN AKAD RAHN (MPB) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PERSEPEKTIF MAQOSID SYARIAH**".

Demikian surat penelitian ini skripsi ini dibuat sebagai informasi kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 18 JULI 2024

KEPALA CAPEM TEGALDLIMO



Lampiran 4

skripsi sufyan.docx

ORIGINALITY REPORT

31 %
SIMILARITY INDEX

31 %
INTERNET SOURCES

7 %
PUBLICATIONS

0 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kajianpustaka.com Internet Source	7%
2	media.neliti.com Internet Source	4%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	4%
4	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	3%
5	journal.uinsi.ac.id Internet Source	3%
6	www.shariaknowledgecentre.id Internet Source	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	2%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
9	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%

Lampiran 5



KARTU BIMBINGAN
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
 E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Mohammad sufyan maszudhi
 NIM/NIMKO : 2013211004
 PRODI : Perbankan Syariah (PSY)
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1.	5 Januari 2024	Konsultasi Judul		
2.	20 Januari 2024	Pembuatan Matriks Penelitian		
3.	25 Januari 2024	Jalur Bimbingan BAB I		
4.	05 Februari 2024	Revisi BAB I		
5.	10 Februari 2024	Kajian Kepustakaan		
6.	20 Februari 2024	Kajian Penelitian terdahulu		
7.	05 Maret 2024	BAB II secara keseluruhan		
8.	25 Maret 2024	Menentukan Informan penelitian		
9.	05 April 2024	BAB III Metode Penelitian		
10.	05 April 2024	ACE sampro -		
11.	20 April 2024	ACE Studi Lapangan observasi		
12.	30 Mei 2024	penyusunan & revisi pedoman wawancara		
13.	1 Juni 2024	Analisis data Temuan penelitian		
14.	8 Juni 2024	Pembahasan & Kesimpulan		
15.	15 Juni 2024	Daftar pustaka & Lampiran		
16.	20 Juni 2024	ACE Lembar		

Mulai Bimbingan :
 Batas Akhir Bimbingan : 25 Juli 2024

Blokagung, 25 Juli 2024

Mengetahui,
 Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

Munawir, S.Ag., M.Ag.

Dr. Nur Anim Jauhari, S., Pd., M.S.

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Nama : Muhammad Sufyan Masduki
NIM : 2013211004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : peran pembiayaan Rahn modal
usaha barokah dalam peningkatan
kesejahteraan anggota perspektif
magashid syariah KCP BMT UGT
Nusantara kecamatan tegaldromo

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024.

Blokagung, 3 Oktober 2024

Pembimbing

Dr. Nur Anis, S.Pd., M.Si

Mengetahui,
Dekan



Dr. Lety Ana Feriawati E, SE, MH., MM., CRP.
NIDN. 2125027901

*J) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)

Lampiran 7

DOKUMENTASI DENGAN ANGGOTA



Wawancara dengan: Ibu Sayem, 2024



Wawancara dengan: Bapak Sulhan, 2024



Wawancara dengan: Ibu Saroh, 2024



Wawancara dengan: Bapak Nur Hamid, 2024

DOKUMENTASI DENGAN KARYAWAN DAN KEPALA BMT



Wawancara dengan kepala BMT Tegaldlimo: Bapak Moh Rodi, 2024



Wawancara dengan karyawan BMT: Bapak Abdul Ghofur, 2024

Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Sufyan Maszuhi
NIM : 2013211004
TTL : Banyuwangi, 25 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Telp : 087856502501
Alamat : Mojosari, Mojooroto, Tegalsari,
Banyuwangi, Jawa Timur

Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Masuk Tahun	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2006	2008	TK Khadijah 188 Tegalsari	-
SD	2008	2014	SDN 4 Tegalsari	-
SMP	2014	2017	SMP Plus Darussalam	-
SMA	2017	2020	SMA Darussalam	IPA
S1	2020	2024	Universitas KH. Mukhtar Syafa'at (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi	Perbankan Syariah

Penulis

Mohammad Sufyan Maszuhi